

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang penulis paparkan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim jika terdapat warga Negara pengirim yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara penerima supaya Negara pengirim melakukan kewajiban melindungi dan memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai *Mandatory Acces On Consular Notification*.

#### **B. Saran**

1. Semoga secepat mungkin indonesia membuat perjanjian Mandatory Consular Notifikication (MCN) dengan Arab Saudi yang mana agar dengan perjanjian tersebut dapat mengikat Arab Saudi untuk tidak melakukan lagi eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap warga negara Indonesia, jika arab saudi sudah meratifikasi perjanjian tersebut maka di suatu titik akan terikat dengan hukum internasional.

2. Perlindungan hukum dan upaya hukum yang harus ditingkatkan oleh negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bermasalah dengan hukum dengan tujuan untuk tidak terjadi lagi eksekusi mati di Arap Saudi sebagai negara penerima.
3. Harus ada itikad baik dari negara penerima dalam memperlakukan warga negara pengirim yang bermasalah dengan hukum dan memberikan pemberitahuan apabila ada warga negara pengirim yang akan dieksekusi mati, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang dialami warga negara Indonesia Tuti Tursilawati dan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya.